



P E N E T A P A N

Nomor : 0842/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

GUSRINI, B.Sc binti H. DARISON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kemenag Kanwil Propinsi Riau, tempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution Villa Sawit Indah RT.01 RW. 04 No. 1 Kelurahan Simpangtiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Ir. HASRUL, M.Si bin SYAFRI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan T. Tambusai Villa Global Mas No. 1 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0842/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Riau sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah No. 377/27/VIII/94, tertanggal 03 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di jalan Geluguyr Ujung selama lebih kurang 3 tahun, terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di jalan Kaharuddin Nasution, Villa Sawit Indah Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi sekitar awal Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat diatas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai anak dua orang, masing-masing bernama :
 - a SASKIA PUTRI (perempuan), umur 18 Tahun;
 - b HARRY R PUTRA (laki-laki), umur 12,5 Tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar September 2012 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a Tergugat emosional, egois, berkata kasar yang sangat menyakitkan hati, tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat selaku isterinya, Ia merasa benar sendiri, hanya masalah sepele timbul pertengkaran;
 - b. Tergugat telah berhubungan/berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan lain tersebut serta telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi meninggal dunia karena keguguran, hal tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Pengguga;
- 6 Bahwa sekitar awal Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat diatas, dan selama itu pula terputus komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami -isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 9 Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan Izin untuk bercerai dengan Tergugat kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 0842 / Pdt.G / 2013 / PA.Pbr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0842/Pdt.G/2013/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 H, oleh kami Dra. Hj. RISMANIAR, HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ZAINY USMAN, SH dan Drs. MARDANIS, SH, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ZULFAHMI, S.Ag, MH sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. RISMANIAR, HS, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. ZAINY USMAN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

Panitera Pengganti,

ZULFAHMI, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	566.000,-